



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Raden Puguh Komplek Kantor Bupati Gedung A Lantai 4 - Lombok Tengah

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor :

Tanggal :

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI
PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Dengan

CV.

.....

Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya

Pekerjaan : Pengadaan Bahan untuk

Biaya : Rp.,- (.....)

Mulai :

Berakhir :

Tahun Anggaran :



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Raden Puguh Komplek Kantor Bupati Gedung A Lantai 4 - Lombok Tengah

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor :

Tanggal :

Pada hari ini, tanggal, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya
Alamat : Jalan Raden Puguh Komplek Kantor Bupati Gedung A Lantai 4 - Lombok Tengah

Dalam hal ini, dengan jabatan seperti tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
Jabatan : CV.
Alamat :

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama, berdasarkan Akte Notaris Nomor ... tanggal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat mengadakan ikatan perjanjian dalam Surat Perintah Kerja (SPK) untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Bahan untuk Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum sebagai berikut :

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah :
Nomor :
Tanggal :
3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) :
Nomor :
Tanggal :

dengan ini menyatakan bahwa telah setuju dan sepakat mengadakan ikatan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum sebagai berikut :

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberi tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan tersebut yaitu untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Bahan untuk, Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah sungai (WS) dalam 1(satu) Daerah Kabupaten Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran, dengan lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Bahan Lokal				
1	Batu	m3			-
2	Pasir	m3			-
B.	Bahan Non Lokal				
1	Semen	zak			-
Jumlah Harga (sudah termasuk pajak, overhaad dan pengeluaran biaya lainnya)					-
Dibulatkan					-
Terbilang :					

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerja serta menyediakan barang sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan

Pasal 2
DOKUMEN KONTRAK

Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dibawah ini berisi dokumen-dokumen yang satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang terdiri dari :

- a. Surat Perintah Kerja
- b. Dokumen penawaran beserta lampirannya.
- c. Dokumen pengadaan barang/jasa
- d. Dokumen – dokumen kelengkapan penyedia barang/jasa lainnya.

Pasal 3
JAMINAN KUALITAS DAN PENGIRIMAN BARANG

1. PIHAK KEDUA memberikan jaminan bahwa spesifikasi barang yang diadakan sesuai spesifikasi yang ditentukan.
2. Apabila terdapat barang yang tidak sesuai dengan spesifikasinya maka PIHAK KEDUA bersedia menggantinya sesuai spesifikasi yang ditentukan.
3. Barang yang diadakan diserahkan terimakan sampai dengan lokasi paket pekerjaan.
4. Biaya pengiriman barang sampai ditempat lokasi pekerjaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4
HARGA PEKERJAAN

1. Harga Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Bahan untuk adalah Rp.,- (.....).
2. Dalam jumlah harga tersebut diatas sudah termasuk PPN 11% dan segala pengeluaran penyedia barang beserta pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pekerjaan Pengadaan Bahan untuk sebagaimana dimaksud pasal 1 Surat Perintah Kerja (SPK) ini seluruhnya diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selama 60 (Enam puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal s/d
2. Penyerahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan dengan bertahap dan setiap tahap dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang dari Panitia Pemeriksa dan Penerima Barangs Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lombok Tengah setelah pengajuan permohonan masing-masing tahap pemeriksaan barang kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA sehingga dapat diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Barang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA

3. Pelaksanaan Pekerjaan harus dimulai paling lambat terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK).

Pasal 6 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga pengadaan barang tersebut dalam Pasal 4 ayat 1 diatas, dilakukan secara bertahap dengan rincian :

1. Pembayaran Tahap I (Pertama) sebesar 50 % dari Nilai Kontrak yaitu 50 % x Rp.,-.
= **Rp.,-** (.....).
Dibayarkan setelah bahan bangunan yang diadakan minimal 50% jumlah bahan, dan telah dilaksanakan Pemeriksaan serta ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Bahan Tahap I (Pertama) oleh Pejabat Pemeriksa Barang/Bahan dan atau Penyelesaian Fisik Pekerjaan sebesar 50 %.
2. Pembayaran Tahap II (Kedua) sebesar 50 % dari Nilai Kontrak yaitu 50 % x Rp.,- = **Rp.,-** (.....).
Dibayarkan setelah bahan baku bangunan yang diadakan Sebesar 50%, atau telah mencapai 100% jumlah bahan dan telah dilaksanakan Pemeriksaan serta ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Bahan Tahap II (Kedua) oleh Pejabat Pemeriksa Barang/Bahan atau Penyelesaian Fisik Pekerjaan sebesar 100 %.

Pasal 7 KENAIKAN HARGA

1. Kenaikan harga pengadaan dan ongkos-ongkos selama masa pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
2. Pada dasarnya PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan/klaim atas kenaikan harga bahan-bahan dan alat-alat serta upah terkecuali apabila terjadi tindakan/kebijakan Pemerintah RI dalam moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah khusus untuk pekerjaan pengadaan barang pemerintah.

Pasal 8 SANKSI DAN DENDA

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pengadaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam Pasal 5 Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan barang/jasa maka setiap keterlambatan dikenakan "denda keterlambatan sebesar 1⁰/100 (permil) perhari dari harga barang.
2. Jumlah maksimum denda kumulatif ayat 1 pasal ini sebesar 5% (lima persen) dari jumlah harga barang.
3. Denda-denda tersebut dalam pasal ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Pendamai" yang dibentuk dan diangkat oleh Kedua Belah Pihak terdiri dari :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota

- Seorang wakil dari PIHAK KETIGA sebagai ketua yang telah disetujui kedua belah pihak.
- 3. Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat kedua belah pihak dan biaya penyelesaian perselisihan dikeluarkan dipikul bersama.

Pasal 10
BEBAN BIAYA DAN PAJAK

1. Segala pengeluaran biaya sehubungan dengan pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) ini termasuk biaya materai tempel Rp. 6000,- dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Segala pajak-pajak sehubungan pekerjaan pengadaan barang/jasa ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA, dan wajib dilunasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
DOMISILI

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan barang/jasa ini, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan syah di Kantor Pengadilan Negeri Praya di Praya.

Pasal 12
PENUTUP

1. Surat Perintah Kerja (SPK) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Praya pada hari dan tanggal tersebut diatas. Surat Perintah Kerja (SPK) ini syah dan mengikat kedua belah pihak dan mulai berlaku pada saat Surat Perintah Kerja (SPK) ini ditandatangani.
2. Surat Perintah Kerja (SPK) beserta lampiran-lampirannya merupakan bagian tak terpisahkan dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, yang masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta penggandaan dalam rangkap 5 (lima).

PIHAK KEDUA

.....

.....
Pimpinan

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

.....
NIP.